



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara gugatan sengketa waris antara:

Pembanding I, NIK :5315054107670208, Tempat / Tanggal Lahir : Bajo, 01 Juli 1967, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempah Lingkungan II RT. 006RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

Pembanding II, NIK 3578160508750005 Tempat/Tanggal Lahir : Pota, 05 Agustus 1975, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kampung Cempah Lingkungan II RT. 006 RW. 003 Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

Pembanding III, NIK. 53060316038330001, Tempat / Tanggal Lahir : Pota, 16 Maret 1984, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Kepolisian (POLRI), Alamat : Wae Mata RT. 007 RW. 003, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Pembanding IV, NIK: 5319044107790060, Tempat / Tanggal Lahir : Pota, 01 Juli 1979 Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Alamat Pota RT 001 RW. 001 Lingkungan Pandan, Kelurahan Pota,
Halaman 1 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

Pembanding V, NIK 5315054107790237 Tempat / Tanggal Lahir : Labuan Bajo, 01 Juli 1979, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pendidikan Terakhir : Tidak Sekolah, Pekerjaan : Tidak ada, Alamat : Kampung Cempah Lingkungan II RT. 006 RW.003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

Pembanding VI, NIK: 5319046712780001, Tempat/Tanggal Lahir : Pota, 27 Desember 1978, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Dusun Asri Barat RT. 01 RW. 01 Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**; Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Siprianus Nggangu, S.H., dan kawan kawan, para Advokat / Pengacara, berkantor di KANTOR HUKUM SIPRIANUS NGGANGGU, S.H. & Partners Cabang Labuan Bajo, Alamat : Jl. Kelapa Gading, Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Email : siprianusnggangu@gmail.com. HP. 085238520009, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor : 21/SKKH / 2022 / PA. Lbj, Tanggal 19 Oktober 2022, sebagai kuasa para penggugat;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Lawan

Terbanding I, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Pendidikan Terakhir : D IV Bidan Dan Sarjana Sains
Terapan, Pekerjaan : Wiraswata, Alamat Dusun
Pannololo RT. 0061 / RW. 001, Kel/Desa Bonto Baji,
Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Propinsi
Sulawesi Selatan Kode Pos 92574, dahulu sebagai
Tergugat I sekarang **Terbanding I**;

Terbanding II, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Buruh Harian
Lepas, Alamat : Kp. Cibiuk RT. 001 / RW. 001 Kel /
Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten
Sukabumi, Propinsi Jawa Barat, dahulu sebagai
Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

Ternbanding III, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT.
007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan
Komodo, Kabupaten, Manggarai Barat, dahulu
sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Terbanding IV kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam,
Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah
Tangga, Alamat : Rubae, RT. 002 / RW. 003, Kel /
Desa : Bantengnge, Kecamatan Watang Sawito,
Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan,
dahulu sebagai **Tergugat IV** sekarang **Terbanding
IV**;

Terbanding V, kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Wiraswata, Alamat :
Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 RW. 003,

Halaman 3 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Tergugat V** sekarang **Terbanding V**;

Terbanding VI, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

Terbanding VII, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Terbanding VIII, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat dahulu sebagai **Tergugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

Terbanding IX, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan : Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dahulu sebagai **Tergugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

Terbanding X, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SD, Pekerjaan : Ibu Rumah

Halaman 4 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Alamat : Kampung Cempa Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan : Komodo, Kabupaten: Manggarai Barat, dahulu sebagai **Tergugat X** sekarang **Terbanding X**;

Terbanding XI, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMP, Pekerjaan Wiraswata, Alamat Wringin pitu RT.003. RW.002, Kel/Desa Bakalan Wringin Pitu, Kecamatan Balong Bendo, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, dahulu sebagai Tergugat XI sekarang Terbanding XI. Dalam hal ini memberi kuasa kepada San Fransisco Sody, S.H., M.H. dan kawan-kawan, adalah Advokat/penasehat dari Advokat Kantor HUKUM SAN FRANCISCO SONDY, S.H., M.H & Partners, para advokat berkantor di jalan kolombeke, Kelurahan Nangalimang, kecamatan Alok, kabupaten Sikka, Provinsi NTT dengan alamat elektronik (email: sanfransiscosody@gmail.com), HP.082237182636, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo. dengan register Nomor 25, 26, 27 dan 28/SKKH/2022/PA.Lbj. tanggal 15 November 2022, sebagai **Kuasa Para Tergugat**;

Turut Terbanding I, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa, Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten : Manggarai Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

Halaman 5 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Terbanding II, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pendidikan Terakhir : SMA, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Kampung Cempa, Jalan Sukarno Hatta RT. 007 / RW. 003, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten : Manggarai Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Turut Terbanding III, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Toko Surya Motor Jalan Soekarno Hatta Kampung, Cempah RT 006/ RW 003, Kelurahan : Labuan Bajo, Kecamatan : Komodo, Kabupaten : Manggarai Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

Turut Terbanding IV, Alamat di Jalan Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, dahulu sebagai **Turut Tergugat IV**, sekarang **Turut Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lbj tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan tanggal 9 Jumadilakhir 1444 Hijriyah, sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.883.000,- (Lima Juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding para Pembanding/para Penggugat yang dibuat oleh Kuasa para Pembanding/para Penggugat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 yang telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding/para Tergugat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 23 Februari 2023 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 8 Maret 2023 dengan Nomor Perkara 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp;

Membaca memori banding para Pembanding/para Penggugat yang diajukan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023, yang telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Labuan Bajo kepada Kuasa hukum para Terbanding/para Tergugat;

Membaca surat Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo tertanggal 22 Februari 2023 yang menerangkan bahwa para Terbanding/para Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding, akan tetapi telah melewati tenggang waktu;

Membaca surat-surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, tertanggal 28 Februari 2023 bahwa para Terbanding/para Tergugat dan para Turut Tergugat tidak melakukan *inzage*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding para Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu, dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg jo Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya para Pembanding pada pokoknya menyatakan keberatannya atas putusan Pengadilan Labuan Bajo dengan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam memori banding para Pembanding/para Penggugat, para Pembanding/para Penggugat berpendapat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat pertama terdapat pertimbangan-pertimbangan yang kurang tepat, atau tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertimbangan-pertimbangan tersebut juga bertentangan dengan hukum-hukum pembuktian, selanjutnya para Pembanding/para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo tersebut, selanjutnya mengabulkan gugatan para Pembanding/para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Terbanding/para Tergugat juga telah mengajukan kontra memori banding, akan tetapi sesuai laporan panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo, kontra memori banding para Terbanding/para Tergugat tersebut ternyata telah melewati waktu mengajukan kontra memori banding, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkara harus dimulai dengan surat gugatan, sebagai bukti tuntutan hak dan sekaligus merupakan landasan pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa surat gugatan Para Penggugat untuk mengetahui apakah gugatan tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, apabila terabaikan salah satu dari syarat-syarat tersebut maka akan berakibat surat gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa gugatan para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Labuan Bajo yang terlebih dahulu menggali objek yang menjadi sengketa para Pembanding/para Penggugat dibandingkan memeriksa formil gugatan para Penggugat diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam posita point 1 (satu) dari surat gugatan, Para Penggugat tidak menjelaskan ketika Almarhum Badorrahim dan Almarhumah Waribanong Daeng Kamasse meninggal, kedua orang tua mereka masih hidup atau tidak. Sedangkan kedua orang tua (ayah dan Ibu) salah satu kelompok yang tidak terhalang untuk menerima warisan;
2. Demikian juga dengan posita point 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam). Para Penggugat menyebutkan bahwa La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim, Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim dan Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim, semuanya mempunyai 3 (tiga) orang istri, akan tetapi para Penggugat tidak menjelaskan tanggal dan proses pernikahan isteri kedua dan isteri ketiga. Ketika La Aco Dg Malawa Bin Badorrahim, Muhamad Salim Dg Majapa Bin Badorrahim dan Abdul Hamid Dg Magasing Bin Badorrahim menikah dengan isteri kedua dan ketiga mereka, apakah isteri pertama mereka sudah meninggal atau masih hidup. Kalau masih hidup apakah ada izin dari Pengadilan Agama atau tidak. Sementara anak dari pernikahan ketiga dari La Aco Dg Malawa, dan Muhamad Salim Dg Majapa serta anak dari pernikahan kedua dan ketiga dari Abdul Hamid Dg Magasing, masing-masing sebagai para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan Pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a-quo* secara keseluruhan;

Halaman 9 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim tidak menggali terlebih bagaimana mestinya menyusun sebuah surat gugatan tentang sengketa waris, jadi bukan hanya memeriksa secara materiil surat gugatan waris, akan tetapi formil surat gugatan tentang sengketa waris harus terlebih dahulu digali dan didalami sebelum menimbang tentang aspek materiilnya dalam memeriksa dan memutus perkara *a-quo*, dan oleh karena itu terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Kupang akan menimbang tentang aspek formil dari permohonan banding Para Pemanding/para Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa hakim tingkat pertama kurang cermat dalam membaca serta memeriksa surat gugatan para Penggugat/para Pemanding, karena perkara ini adalah merupakan sengketa waris antara para Pemanding/para Penggugat dengan para Terbanding/para Tergugat, dalam hal apakah seseorang bisa dikatakan sebagai ahli waris, serta berhak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris para Ulama memberikan kriteria yang harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

1. Terdapat ikatan perkawinan yang sah.
2. Karena Wala' (karena memerdekakan budak).
3. Adanya hubungan Nasab. (Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Ar_Rahabi dalam kitabnya. *Matnur Rahabiyah*), dan Dr. Musthafa Al-Khin dalam kitabnya *al-Fiqhul Manhaji* menambahkan satu syarat, beragama *Islam*). Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalam membaca dan meneliti gugatan waris Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lbj yang diajukan para Penggugat sebagaimana tersebut, perlu diuraikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, harta peninggalan (harta warisan) adalah merupakan harta benda murni milik dari pewaris, maupun hak-haknya, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa, "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh*

Halaman **10** dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

2. Bahwa, perkara *a-quo* adalah gugatan tentang sengketa waris yang didalilkan para Pembanding/para Penggugat, yang menggugat objek waris berupa tanah yang di claim oleh para Pembanding/para Penggugat sebagai waris dari kakek mereka bernama Badorrahim, dan nenek mereka bernama Waribanong Daeng Kamasse, terhadap dalil para Penggugat tidak terdapat penjelasan secara detil, hal tersebut sangat penting diteliti merupakan jalan masuk untuk mengetahui apakah benar-benar terdapat ikatan pernikahan secara sah yang selanjutnya dapat mempengaruhi terjadinya saling waris-mewarisi.
3. Bahwa, menurut para Penggugat selama sebagai suami isteri pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama *La aco, Muhamad Salim dan Abdul Hamid bin Badorrahim*, masing-masing dari anak pewaris tersebut telah menikah 3 kali dengan 3 orang perempuan, akan tetapi dalam surat gugatan para Penggugat tidak tergambar kapan saja mereka menikah, apakah pernikahan masing-masing dilaksanakan secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, ternyata mengenai hal-hal tersebut tidak diuraikan oleh para Pembanding/paraPenggugat dalam surat gugatannya, ternyata pula dalam pemeriksaan di persidangan tidak didalami oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara, hal tersebut dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Tingkat Pertama setelah dibacakan surat gugatan para Penggugat, Majelis Hakim langsung memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan jawaban, tanpa terlebih dahulu melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang penting untuk diperjelas oleh para Penggugat.

Halaman 11 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, apabila ditelusuri posisi para Penggugat yang dicantumkan dalam surat gugatannya seperti para Penggugat/para Pembanding merupakan cucu-cucu dari Pewaris, Penggugat 1 xxxx dan Penggugat 5. xxxx adalah anak dari isteri pertama *Abdul Hamid* yang bernama *Macinong*, Penggugat 2 xxxx, Penggugat 4 xxx alias xxxx dan Penggugat 3 xxxx merupakan anak dari isteri kedua dari xxxxxx bernama *Sau daeng siama*, berdasarkan posisi sebagaimana tersebut para Pembanding/para Penggugat menggunakan dasar hukum pasal 174 dan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, dengan maksud menurut para Pembanding/para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari orangtua mereka, pada sisi lain ayah Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, dan Penggugat 5 Rosmawati. Nama Abdul Hamid DG Magasing telah meninggal dunia pada tahun 2010 setelah pewaris pertama meninggal dunia yang berarti bahwa para Pembanding/para Penggugat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris Pengganti, demikian pula para Tergugat/para Terbanding karena ayah mereka yang bernama La Aco Dg Malawa meninggal dunia pada tahun 2008 dan Muhammad Salim Dg Majappa meninggal dunia pada tahun 1990 yang kesemuanya meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia. Berdasarkan hal tersebut, karena tidak terdapat uraian tentang perkawinan orang tua para Penggugat/para Pembanding dan para Tergugat/para Terbanding secara jelas menyebabkan dalil-dalil gugatan para Pembanding/para Penggugat menjadi tidak jelas;
5. Bahwa, dengan tidak digalinya pernikahan pewaris, serta pernikahan orangtua para Pembanding/para Penggugat dengan cermat, menyebabkan gugatan para Pembanding/para Penggugat tidak terarah dan fokus.
6. Bahwa, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 221/K/AG/1993, tanggal 2 Juni 1994, yang norma hukumnya berbunyi sebagai berikut, "*Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang*

Halaman 12 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum yang meninggal pada tahun 1985 karena apabila semua peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan berdasarkan pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, gugatan para Pembanding/para Penggugat dalam perkara sengketa waris Nomor. 54/Pdt.G/2022/PA.Lbj yang telah diputus oleh Pengadilan Labuan Bajo tanggal 31 Januari 2023 harus dinyatakan kabur, tidak jelas (*obscur libel*), dan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan para Pembanding/para Penggugat dikwalifisir mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding/para Penggugat dinyatakan kabur karena mengandung cacat formil, maka gugatan para Pembanding/para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat/para Pembanding telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi para Terbanding/para Tergugat, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) serta alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak pada persidangan Tingkat Pertama sepanjang yang menyangkut materiil perkara sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, dan sepatutnya dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang tidak sependapat sepenuhnya dengan putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo *a-quo*, maka putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.L.bj, tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan tanggal 9 Jumadil akhir 1444 Hijriyah tidak dapat dipertahankan, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama

Halaman 13 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka keberatan para Pembanding/para Penggugat sebagaimana dimuat dalam memori banding para Pembanding/para Penggugat, dan gugatan para Pembanding/para Penggugat telah dinyatakan kabur, oleh karenanya tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan para Pembanding/para Penggugat, maupun pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa, "*Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding para Pembanding/para Penggugat, ataupun kontra memori banding dari para Terbanding/para Tergugat*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Pembanding/para Penggugat pada tingkat pertama ditolak, dan pada Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pembanding/para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan dalam putusan ini, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, semua biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Para Pembanding/para Penggugat, sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam perkara *a-quo* dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang, maka semua biaya pada tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding/para Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lbj. tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan tanggal 09 Jumadilakhir 1444 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah oleh kami **Drs. H. Mukhlis, M.H** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Syahril, S.H.,M.H** dan **Drs. H. Hudri.S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, **Husen Ute, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs. H. Mukhlis, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Drs. Syahril, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Drs. H. Hudri, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

Husen Ute, S.H.I

Halaman 15 dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

Administrasi : Rp 130.000,00
Redaksi : Rp. 10.000,00
Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp 150.000,00

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 28 Maret 2023

Panitera PTA Kupang,

Ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Halaman **16** dari 17 hal. Put. No. 2/Pdt.G/2023/PTA.Kp.